

Restorative Justice in Handling Insurance Fraud: Case Study of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Restorative Justice dalam Penanganan Penipuan Asuransi: Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Putu Eka Wijaya Putra

Abstract

The rapid technological and information advancements have significantly influenced various aspects of human life, including the insurance sector. In Indonesia, insurance is considered a vital financial tool for risk management, offering protection against unforeseen losses and contributing to economic development. This study focuses on the application of restorative justice in handling insurance fraud cases, specifically within Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, one of Indonesia's leading life insurance companies. The qualitative research method was employed, relying on normative legal frameworks, principles, and regulations to analyze and evaluate current laws and their application to concrete situations. Through literature review and data collection from both primary and secondary sources, this study provides an in-depth understanding of legal norms related to the topic. The findings reveal that restorative justice serves as an effective alternative for resolving insurance fraud cases, emphasizing restoration over retribution. This approach not only aids in mending relationships among involved parties but also enhances public trust in the insurance industry. It underscores the importance of a humane and inclusive legal system, especially in the face of fraud within the insurance sector. Restorative justice facilitates constructive dialogue, acknowledges and amends wrongdoings, and identifies solutions beneficial to all stakeholders, demonstrating potential for a healthier and more harmonious future for the insurance industry.

Keywords: *restorative justice, insurance fraud, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, risk management, public trust.*

Abstrak

Perkembangan cepat di bidang teknologi dan informasi berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor asuransi. Di Indonesia, asuransi dianggap sebagai alat finansial vital untuk manajemen risiko, menawarkan perlindungan terhadap kerugian yang tak terduga dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi. Penelitian ini berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penipuan asuransi, khususnya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Metode penelitian kualitatif digunakan, mengandalkan kerangka hukum normatif, prinsip, dan regulasi untuk menganalisa dan mengevaluasi hukum yang berlaku serta penerapannya pada situasi konkret. Melalui tinjauan literatur dan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang norma hukum terkait topik. Temuan menunjukkan bahwa keadilan restoratif sebagai alternatif efektif untuk menyelesaikan kasus penipuan asuransi, menekankan pada pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan

ini tidak hanya membantu memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Ini menegaskan pentingnya sistem hukum yang manusiawi dan inklusif, khususnya dalam menghadapi penipuan di sektor asuransi. Keadilan restoratif memfasilitasi dialog konstruktif, mengakui dan memperbaiki kesalahan, serta mengidentifikasi solusi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, menunjukkan potensi untuk masa depan industri asuransi yang lebih sehat dan harmonis.

Kata Kunci : keadilan restoratif, penipuan asuransi, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, manajemen risiko, kepercayaan publik.

A. PENDAHULUAN

Zaman terus berubah dengan kemajuan yang semakin cepat, terutama dalam bidang teknologi dan informasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak ini tidak hanya terasa di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, yang terlihat dari meningkatnya kebutuhan dasar manusia. Tradisionalnya, kebutuhan manusia terbatas pada sandang, pangan, dan papan, namun saat ini, kebutuhan tersebut telah berkembang menjadi lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yang mencerminkan keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya di masa depan. Untuk mengurangi risiko yang mungkin dihadapi, manusia kini berusaha mencari perlindungan, baik itu di tempat manapun atau kapanpun mereka berada. Salah satu cara untuk mengatasi risiko ini adalah dengan mengalihkannya ke pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi (Tasya, 2023)

Dalam konteks hukum di Indonesia, asuransi dianggap sebagai kontrak di mana pihak asuransi berkomitmen untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung sebagai imbalan dari premi yang diterima, untuk kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi karena peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memainkan peran vital dalam ekonomi karena tidak hanya menyediakan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Saat ini, industri asuransi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan menawarkan berbagai produk asuransi, mulai dari asuransi kerugian, jiwa, kesehatan, tenaga kerja, hingga produk yang menggabungkan asuransi dengan tabungan, seperti asuransi jiwa unit link (Rhamadhan, 2023)

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi jiwa menggunakan agen sebagai tenaga pemasaran untuk konsultasi dan pemasaran produk asuransi serta penerimaan premi dari nasabah. Agen diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai perusahaan dan produknya, serta dilarang keras untuk menyampaikan informasi palsu yang dapat merugikan perusahaan, sesuai dengan kontrak keagenan (Wulandari et al., 2021)

Asuransi, sebagai metode untuk mengelola risiko kerugian, baik terhadap jiwa maupun harta, secara hukum merupakan kontrak umum. Oleh karena itu, perjanjian asuransi bukan hanya sekedar dokumen polis yang menjamin terhadap kerugian, melainkan juga perlu memperhatikan cakupan risiko yang dijamin, kondisi pembayaran premi, hak dan kewajiban yang terlibat dalam klaim, serta hak dan kewajiban tertanggung dalam mendapatkan klaim asuransi (Wulandari et al., 2021)

Saat ini, performa industri asuransi di Indonesia umumnya dirasakan belum memuaskan. Hal ini terutama karena pengelola asuransi seringkali tidak memberikan layanan yang memadai dan bahkan ada kecenderungan untuk menipu konsumen atau

membuat proses klaim menjadi lebih sulit, baik dalam asuransi jiwa maupun kerugian (Anshari, 2021)

Industri asuransi juga menghadapi potensi tindakan hukum, termasuk tindak pidana yang bisa muncul dari berbagai sisi atau dalam bentuk gabungan dari beberapa tindakan, seperti pemalsuan surat keterangan dokter, penipuan, hingga pembunuhan berencana. Ini menunjukkan bahwa meskipun asuransi merupakan perjanjian khusus, ia tetap terikat oleh aspek hukum umum. Oleh karena itu, perjanjian asuransi bukan hanya sekadar dokumen polis yang menjamin kerugian finansial, tetapi juga harus memperhatikan lingkup jaminan, proses pembayaran premi, serta hak dan kewajiban pemegang polis dalam klaim asuransi. Isu klaim, subrogasi, penipuan premi, dan lain-lain merupakan beberapa masalah dalam industri asuransi (Delmiati & Ridha, 2023)

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, yang telah memelopori industri asuransi jiwa di negara ini dan hingga saat ini masih dianggap sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar. Dimiliki secara mutual oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, perusahaan ini menawarkan produk dan layanan yang bisa bersaing dengan asuransi terbaik dunia, sambil tetap memprioritaskan keuntungan di Indonesia untuk para pemegang polisnya (Ridha & Putra Pratama, 2023)

Namun, meskipun memiliki sejarah panjang dan reputasi sebagai asuransi jiwa terbaik di Indonesia, kasus-kasus penipuan asuransi jiwa masih sering terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Kejahatan penipuan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemegang polis, oknum dalam perusahaan, dan pihak ketiga lainnya, yang terjadi di beberapa cabang seperti Purwakarta dan cabang lain yang diurus oleh kantor pusat di Jakarta (Delmiati & Ridha, 2023)

Salah satu metode penyelesaian yang sering diterapkan adalah keadilan restoratif. Ini adalah proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat, untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. G. Widiartana mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian yang adil yang melibatkan pencarian solusi bersama atas tindak pidana dan konsekuensinya, menekankan pada pemulihan (Ridha & Putra Pratama, 2023)

Menurut Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (3), keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan tujuan utama pemulihan keadaan semula (Delmiati & Ridha, 2023)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam industri asuransi di Indonesia, dengan fokus pada cara penyelesaian konflik dan tindak pidana yang terjadi di sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana restorative justice dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus-kasus penipuan asuransi, serta dampaknya terhadap pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berpijak pada kerangka normatif hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis kerangka hukum yang berlaku saat ini. Ini termasuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam situasi konkret (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam tahapan tinjauan literatur, penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum, memilih berbagai jenis literatur seperti buku, artikel jurnal, dan sumber

lain yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua tipe sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah serta dokumen otoritatif lainnya yang keotentikannya dapat dijamin (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keaslian hukum yang sama dengan data primer, kedua tipe data tersebut berperan penting dan saling mendukung dalam proses pengumpulan informasi. Penelitian ini berfokus pada analisis literatur, memanfaatkan pendekatan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menginterpretasi dan menyimpulkan hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Asuransi merupakan sebuah alat keuangan penting dalam rumah tangga untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko kematian, kerugian atas kepemilikan harta benda, atau peristiwa tak terduga. Dalam konteks bisnis, asuransi diperlukan untuk mengatasi risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan (Tasya, 2023). Kesadaran masyarakat Indonesia tentang manfaat asuransi semakin meningkat, yang pertama, asuransi membantu mengelola risiko yang dihadapi individu maupun usaha, memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, asuransi berperan sebagai alat pengumpulan dana besar untuk kepentingan bersama. Ketiga, asuransi menjadi alat untuk mengelola risiko dalam pembangunan. Selain itu, asuransi menjadi metode populer dalam pengelolaan risiko karena menawarkan perlindungan bagi individu dan perusahaan terhadap berbagai risiko (Tasya, 2023)

Dalam masyarakat, asuransi tersedia dalam berbagai bentuk, terutama dibagi menjadi asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum menyediakan kompensasi atas kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Sedangkan asuransi jiwa menawarkan pembayaran kepada pemegang polis atau ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, sesuai dengan ketentuan polis (Tasya, 2023)

Kejahatan di sektor asuransi merupakan serangkaian tindakan yang dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan asuransi, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau konfiskasi aset. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 46/SEOJK.05/2017, kejahatan asuransi didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyimpang atau membiarkan penyimpangan untuk menipu atau memanipulasi perusahaan asuransi atau pihak terkait, yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, atau keuntungan finansial bagi pelaku kejahatan (Rhamadhan, 2023)

Jenis-jenis tindak pidana di sektor asuransi termasuk dalam hal berikut, sesuai dengan penjelasan Wulandari et al. (2021):

- a. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi: Ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang terbukti menggelapkan premi asuransi dapat dihukum penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp. 2.500.000.000. Penggelapan premi asuransi ini merujuk pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan bisa juga

terkait dengan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, karena UU No. 2 Tahun 1992 tidak menyediakan definisi eksplisit tentang penggelapan. Oleh karena itu, unsur-unsur penggelapan premi asuransi menggabungkan Pasal 21 (2) UU No. 2 Tahun 1992 dengan Pasal 372 KUHP, mencakup tindakan sengaja dan melawan hukum menguasai premi asuransi milik orang lain yang bukan diperoleh dari kejahatan.

- b. Tindak Pidana Memakai Tipu Muslihat dalam Pertanggungan: Diatur dalam Pasal 381 KUHP, yang menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan orang lain dalam pertanggungan asuransi, sehingga membuat perjanjian yang tidak akan mereka buat jika mengetahui kondisi sebenarnya, dapat dihukum penjara hingga satu tahun empat bulan. Kriminalisasi ini bertujuan melindungi sektor asuransi dari informasi yang disesatkan yang seharusnya disampaikan secara jujur oleh calon tertanggung. Unsur-unsurnya meliputi penggunaan tipu muslihat untuk menyesatkan tentang kondisi yang terkait dengan pertanggungan, yang mengakibatkan penanggung membuat pertanggungan berdasarkan pemahaman yang salah.
- c. Tindak Pidana Merugikan Penanggung: Ditetapkan dalam Pasal 382 KUHP, menyatakan bahwa tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau pemegang surat penanggungan, seperti dengan membakar atau menyebabkan ledakan pada barang yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran, atau merusak kapal yang diasuransikan, dikenai hukuman penjara hingga lima tahun. Unsur-unsurnya mencakup tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada penanggung.
- d. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi: Ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (5) UU Asuransi, yang menyatakan bahwa individu yang memalsukan dokumen asuransi jiwa atau reasuransi dapat dihukum penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga Rp. 250.000.000.000. Tindak pidana ini melibatkan kombinasi unsur-unsur yang ditemukan dalam KUHP dan unsur tambahan khusus untuk sektor asuransi, berbeda dengan Pasal 21 ayat (2) yang juga merupakan *lex specialis* terhadap KUHP.

2. Pembahasan 2

Restorative justice, secara etimologis, berasal dari kata "restore" dan "justice," yang artinya mengembalikan rasa keadilan ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan (Delmiati & Ridha, 2023). Ini merupakan metode penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan korban, pelaku, dan partisipasi komunitas, bukan hanya sekedar mematuhi peraturan hukum atau penerapan hukuman semata. Dalam proses ini, korban terlibat secara aktif, sementara pelaku didorong untuk mengakui dan memperbaiki kesalahannya, misalnya dengan meminta maaf, mengganti kerugian finansial, atau melakukan kerja sosial (Delmiati & Ridha, 2023)

Konsep restorative justice menekankan pada keterlibatan langsung korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus pidana. Pendekatan ini, dikenal juga sebagai "sistem keadilan non-negara," minim peran pemerintah dalam penyelesaian kasus (Delmiati & Ridha, 2023)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana, mendefinisikan restorative justice sebagai proses yang melibatkan pelaku, korban, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai penyelesaian adil melalui mediasi, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula (Delmiati & Ridha, 2023)

Pasal 2 ayat (1) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa restorative justice dapat diterapkan dalam tahapan reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan (Delmiati & Ridha, 2023). Ini menunjukkan bahwa restorative justice bisa diimplementasikan di berbagai tahap penanganan kasus pidana, termasuk sebelum penyelidikan dan penyidikan formal dimulai.

Kasus penipuan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang diselesaikan melalui restorative justice mencakup dua insiden (Ridha & Putra Pratama, 2023) :

- a. Kasus Pertama adalah penipuan oleh Memed Sanjaya, seorang karyawan Bank BNI, yang memalsukan data kesehatan bertanggung untuk mendapatkan klaim premi asuransi.
- b. Kasus Kedua terjadi pada tahun 2021, di mana penipuan dilakukan secara bersama-sama oleh oknum agen, karyawan, dan Pimpinan Cabang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Modus penipuannya adalah mengalihkan aset perusahaan atau mengganti produk asuransi yang sudah berjalan dengan produk baru untuk mendapatkan komisi, dengan mengajukan komisi baru atas produk yang seolah-olah baru terjual.

Penyelesaian kedua kasus ini melalui restorative justice didasarkan pada pertimbangan terhadap nama baik dan jalannya operasional perusahaan. Ini dilakukan dengan cara (Ridha & Putra Pratama, 2023):

- a. Membuat Laporan Kepolisian: Jika ditemukan bukti-bukti tindak pidana penipuan.
- b. Membentuk Tim Divisi Kepatuhan: Untuk mengawasi kinerja karyawan dalam perusahaan.
- c. Proses Perekrutan: Melakukan perekrutan agen dan karyawan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- d. Pendidikan Karakter dan Kepribadian: Memberikan pendidikan karakter dan kepribadian kepada seluruh pimpinan dan karyawannya.
- e. Evaluasi Kinerja: Menilai kinerja karyawan dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari perusahaan.
- f. Pemeriksaan Kesehatan: Mewajibkan pemeriksaan kesehatan bagi calon pemegang polis dan bertanggung.
- g. Sosialisasi: Mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur penerapan restorative justice. Menurut peraturan ini, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak

terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan keadaan semula (Ridha & Putra Pratama, 2023)

Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa restorative justice dapat dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa restorative justice dapat dilakukan pada saat perkara berada dalam tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan maupun penyidikan (Ridha & Putra Pratama, 2023)

Dalam konteks kasus penipuan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, penerapan restorative justice dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya penanganan perkara. Pendekatan ini dipilih karena tidak ingin operasional perusahaan terganggu dan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan penyelesaian kasus di pengadilan. Ini sesuai dengan prinsip dan ketentuan restorative justice yang tercantum dalam peraturan, yang menekankan pada pemulihan dan perdamaian.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penipuan asuransi, khususnya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, memberikan solusi yang efektif untuk memulihkan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Dengan fokus pada pemulihan daripada pembalasan, restorative justice mendorong dialog konstruktif antara korban dan pelaku, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang dampak tindak pidana, dan mencari solusi yang mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Ini terbukti dapat mengurangi konflik dan memperbaiki hubungan yang rusak, sambil tetap menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Selain itu, temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam sistem hukum, khususnya dalam industri asuransi yang sering kali dihadapkan pada kasus penipuan. Restorative justice tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga membantu perusahaan asuransi dalam memelihara reputasinya, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan melalui edukasi dan pencegahan.

Implementasi restorative justice dalam kasus penipuan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 juga menyoroti pentingnya kerja sama antara perusahaan asuransi, penegak hukum, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, perusahaan asuransi dapat mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus penipuan dengan cara yang mengedepankan pemulihan dan perdamaian, sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Akhirnya, studi ini membuktikan bahwa restorative justice memiliki potensi besar dalam meningkatkan sistem penanganan kasus penipuan asuransi di Indonesia. Dengan memprioritaskan pemulihan hubungan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, restorative justice menawarkan jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, menjanjikan masa depan industri asuransi yang lebih sehat dan harmonis.

2. Saran

Pertama, disarankan bagi perusahaan asuransi di Indonesia, termasuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, untuk lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice dalam kebijakan dan praktik penanganan kasus penipuan. Ini mencakup pelatihan karyawan dan agen tentang pendekatan restorative justice, serta pengembangan protokol yang memfasilitasi mediasi dan dialog antara korban dan pelaku.

Kedua, penegak hukum dan regulator industri asuransi diundang untuk mendukung inisiatif restorative justice melalui kerangka hukum dan regulasi yang memungkinkan aplikasi praktisnya dalam kasus penipuan asuransi. Hal ini dapat mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan pengembangan pedoman untuk memfasilitasi proses restorative justice.

Terakhir, disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi restorative justice di berbagai konteks penipuan asuransi di Indonesia, untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi perumusan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani penipuan asuransi, sambil memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Tasya, Eriya (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Di Pt.Prudential Life Assurance Kota Padang*. Diploma thesis, Padang : Universitas Andalas.

Rhamadhan, Dian (2023) Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Asuransi. *Lex Latata, Vol 5, No 1*.

Wulandari, L., Amin, Idi & Ardyansah, Rully (2021) Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Criminal Acts Within Insurance Sector. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1*.

Anshari, Maulana (2021) *Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*. Diploma thesis, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan MAB.

Delmiati, S., & Ridha, M. (2023) Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta) *UNES Law Review, 5(3), 694-704*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.408>

Ridha, M., & Putra Pratama, B. (2023) Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. *UNES Law Review, 6(2), 4062-4071*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1245>